

## ANALISIS IMPLEMENTASI TATA KELOLA DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA SIRUNGKUNGOK KECAMATAN AJIBATA KABUPATEN TOBA

Crisda Febrianty Tindaon<sup>1</sup>, Yan Christin Br Sembiring<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas

Email : [crisdatindaon431@gmail.com](mailto:crisdatindaon431@gmail.com)<sup>1</sup>, [yanchristin11@gmail.com](mailto:yanchristin11@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to examine how village fund management is in accordance with the provisions of Permendagri No. 20 of 2018 and to assess the extent to which its implementation contributes to community development and empowerment in Sirungkungon Village, Ajibata District, Toba Regency. The population in this study is the Village Budget Realization Report in Sirungkungon Village, Ajibata District, Toba Regency from 1900-2024. The sample in this study is the 2020-2024 Village Budget Realization Report in Sirungkungon Village, Ajibata District, Toba Regency. The research method used is the documentation and interview method. The data analysis technique used is the descriptive data analysis technique. The results of this research show that in general the management of village funds in Sirungkungon Village, Ajibata District, Toba Regency has been in accordance with the stages regulated by the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Although most stages have gone well, several technical and administrative obstacles were encountered, particularly in document preparation and village official assignments. In the development sector, village funds have focused on basic infrastructure such as roads and lighting, then expanded to the economic and transportation sectors. Residents are feeling the benefits of physical development, but they are not evenly distributed. Public participation and awareness of transparency exist, but are not yet fully optimal. Meanwhile, the implementation of village funds in community empowerment shows a positive trend, with the focus shifting from social assistance to the agriculture and livestock sectors. Although the program is ongoing, its impact remains limited and unsustainable*

**Keywords : Village Fund Governance, Community Development and Empowerment**

### PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan serta kebutuhan warganya. Pengelolaan dana desa menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009:14), tata kelola keuangan publik harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak dimulainya otonomi daerah pada tahun 2001, daerah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di satu sisi, daerah memiliki kebebasan luas untuk berinovasi dalam pembangunan, namun di sisi lain berbagai permasalahan harus segera diatasi. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti sumber pendanaan untuk pembangunan, kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, serta berbagai aspek lainnya (Idris, 2014).

Untuk mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan daerah suatu negara, hal yang paling penting adalah pemerintah harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Untuk

itu, perlu ada pengembangan dan penerapan sistem yang sesuai agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, sesuai dengan rencana, dan terhindar dari praktik korupsi. Dengan cara ini, semua aktivitas dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik adalah dengan mengutamakan penguatan peran lembaga perwakilan, meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai pemerintah, serta mendorong partisipasi masyarakat. (Dianingrum, 2018).

Tata kelola yang baik (*governance*) memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang efektif mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pemerintahan atau kelembagaan desa, maka akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Dewi, *et al* 2021).

Namun, di Desa Sirungkungon masih ditemukan kendala seperti kualitas infrastruktur yang kurang optimal, fluktuasi anggaran, dan transparansi pelaporan yang belum maksimal. Hal ini senada dengan temuan Wahyuni dan Yulistiyono (2021) bahwa meskipun sistem pengelolaan dana desa telah mengikuti prosedur, partisipasi masyarakat dan pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi tata kelola dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dampaknya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebuah regulasi yang mengatur cara pengelolaan keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana desa. Aturan ini menggantikan regulasi sebelumnya agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa, regulasi ini menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk dipahami.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengisyaratkan pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dana Desa diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang relevan, dan penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Pengalokasian dana desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Pasal 68 ayat (1) huruf c tentang Desa, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya
2. Memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, serta peluang usaha bagi masyarakat pedesaan.

4. Mendorong semangat swadaya dalam masyarakat desa.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. (Mardiasmo, 2009: 18). Menurut Alaslan dalam (Yusrizal, 2023) Pembangunan desa adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui rencana yang dibuat musyawarah masyarakat desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Mulatsih, (2020) Adapun Indikator dari pembangunan ekonomi pada desa, yakni :

1. Infrastruktur Desa Yang Baik
2. Fasilitas Umum Yang Memadai
3. Akses Informasi
4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul
5. Pendapatan Penduduk

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Noor (2011) dalam Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021) pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat ”*participatory*”. Sesuai dengan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya. Proses ini melibatkan penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Menurut Sofiyanto., dkk, (2017) Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Populasi penelitian adalah Laporan Realisasi APBDes Desa Sirungkungon dari tahun 1900-2024, sedangkan sampel diambil dari periode 2020-2024.

### **Operasionalisasi Variabel**

#### **1. Tata Kelola Dana Desa**

- a. Perencanaan (*Planning*)

Tabel 1 Indikator Tahap Perencanaan

No	Indikator
1.	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan oleh kepala desa
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi

b. Pelaksanaan (*Implementation*)

Tabel 2 Indikator Tahap Pelaksanaan

No	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2.	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
3.	Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
4.	Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
5.	Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
6.	Semua pemasukan dan pengeluaran yang ada di desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan (*Administration*)

Tabel 3 Indikator Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3.	Bendahara Desa wajib membuat pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan (*Reporting*)

Tabel 4 Indikator Tahap Pelaporan

No	Indikator
----	-----------

1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2.	Laporan APBDesa berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kepala Desa menyusun laporan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Tabel 5 Indikator Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota pada setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3.	Laporan pertanggungjawaban harus dibuat secara terbuka, secara tertulis dan melalui media yang mudah

**2. Pembangunan Desa**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan melalui pemanfaatan keuangan desa untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mengembangkan potensi ekonomi dan sosial desa. Untuk menganalisis bidang pembangunan desa dengan cara observasi pembangunan yang ada di Desa Sirungkungon kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

**3. Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa melalui berbagai program yang didanai dari keuangan desa. Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Untuk menganalisis bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Sirungkungon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data Laporan Realisasi APBDes Desa Sirungkungon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba untuk periode tahun 2020 hingga 2024.
2. Menganalisis kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Menurut Permendagri No. Tahun 2018 pengelolaan dana desa di Desa Sirungkungon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba untuk periode tahun 2020 hingga 2024.
3. Setelah dianalisis, maka dilakukan pengamatan terhadap penerapan pengelolaan dana pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis guna mengetahui bagaimana implementasi tata kelola dana desa serta diberikan saran agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sirungkungon telah mengikuti lima tahapan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sirungkungon mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mencakup lima tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### 1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan sudah sesuai regulasi, dimulai dari koordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa, pembahasan bersama BPD, hingga penyampaian kepada Bupati melalui Camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Seluruh prosedur ini telah dijalankan tepat waktu dan sesuai aturan.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa sesuai ketentuan. Namun, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih sering terlambat akibat kendala administrasi dan jaringan internet yang lemah, meskipun aspek lainnya, seperti penyusunan RAB dan bukti transaksi, sudah sesuai aturan.

### 3. Tahap Penatausahaan

Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, dengan pelaporan rutin ke Kepala Desa. Proses ini sudah berjalan baik, meskipun peran penatausahaan melibatkan lebih dari Kaur Keuangan saja. Saat ini, pencatatan juga memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

### 4. Tahap Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDes, baik semesteran maupun tahunan, disusun dan disampaikan tepat waktu. Isinya mencakup realisasi anggaran dan capaian kegiatan. Pelaksanaan tahap ini dinilai sesuai regulasi dan mendukung transparansi keuangan desa.

### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disampaikan maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses ini sesuai ketentuan, namun informasi kepada masyarakat masih terbatas pada rapat desa tanpa publikasi tertulis yang mudah diakses.

Dalam bidang pembangunan, dana desa digunakan untuk infrastruktur seperti jalan dan penerangan, serta sektor ekonomi dan transportasi. Partisipasi masyarakat ada, namun belum optimal. Di bidang pemberdayaan, fokus program beralih dari bantuan sosial ke sektor pertanian dan peternakan. Meski ada tren positif, dampak program belum merata dan belum berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Sirungkungon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta sejauh mana implementasinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1) Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sirungkungon, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata kelola keuangan desa. Pengelolaan tersebut meliputi lima tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masing-

masing tahapan telah menunjukkan implementasi yang cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan.

- a. Pada tahap perencanaan, penyusunan APBDes telah berjalan sesuai prosedur melalui kerja sama antara Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan BPD.
  - b. Pada tahap pelaksanaan, sebagian besar prosedur telah dilaksanakan dengan baik, namun penyusunan DPA sering terlambat karena kendala jaringan dan administrasi.
  - c. Tahap penatausahaan juga berjalan sesuai aturan, meski pencatatan kadang dilakukan oleh perangkat selain Kaur Keuangan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bendahara desa.
  - d. Pada tahap pelaporan, desa telah menyusun laporan semesteran dan tahunan secara tepat waktu dan transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat.
  - e. Terakhir, tahap pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada warga secara terbuka melalui forum rapat desa.
- 2) Analisis Implementasi Dana Desa dalam bidang Pembangunan Desa
- a. Implementasi dana desa pada bidang pembangunan di Desa Sirungkunon tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan penerangan, yang secara bertahap bergeser ke penguatan sektor ekonomi produktif dan transportasi
  - b. Masyarakat merasakan manfaat pembangunan fisik, meskipun belum merata, dan pemberdayaan ekonomi mulai tampak namun masih terbatas dampaknya.
- 3) Analisis Implementasi Dana Desa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Sirungkunon menunjukkan peningkatan yang positif dan bertahap.
- a. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sirungkunon meningkat dari 2020–2024, dengan fokus bergeser dari insentif sosial ke sektor pertanian dan peternakan. Program sudah berjalan, tapi belum berkelanjutan dan dampaknya masih terbatas.
  - b. Partisipasi warga sudah terjadi namun belum substantif, dan kesadaran terhadap transparansi sudah ada meski belum didukung sistem yang jelas. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sirungkunon meningkat dari 2020–2024, dengan fokus bergeser dari insentif sosial ke sektor pertanian dan peternakan. Program sudah berjalan, tapi belum berkelanjutan dan dampaknya masih terbatas.
  - c. Partisipasi warga sudah terjadi namun belum substantif, dan kesadaran terhadap transparansi sudah ada meski belum didukung sistem yang jelas. Harapan masyarakat ke depan lebih mengarah pada penguatan ekonomi mandiri dan program pemberdayaan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. N., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan*.
- Dianingrum, Silvia (2018). *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Perspektif Syariah Di desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Idris, Muhammad, (2014). *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Sofiyanto, M., Mardani, R.M., Saim, M.A.(2017). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kec. Banyuates Kabupaten Sampang. Diambil dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/download/462/498> (10 Desember 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. *Jurnal ASET*, 23(2).

Yusrizal. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kayee Raya*. Skripsi. Universitas Ar-Raniry.